



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar perlu memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa perlu ditingkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA Tugas Kelompok sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu dan Dasa Wisma;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma secara rutin dan terjadwal;
Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020. Pada Kegiatan Pemberdayaan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 128 TAHUN 2020
TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU DAN
DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Honor (Rp)	Keterangan
1.	Pembina/Pengarah I	Walikota Banjarmasin	500.000.-	
2.	Pembina/Pengarah II	Wakil Walikota Banjarmasin	500.000.-	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	-	
4.	Wakil Ketua I	Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	-	
5.	Wakil Ketua II	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	250.000,-	
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	-	
8.	Bendahara	Bendahara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	
	Anggota :			
9.	Kepala SKPD terkait	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	-	
10.		b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	-	
11.		c. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	-	
12.		d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	-	
13.		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	-	
14.		f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	-	
15.		g. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	-	
16.		h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	-	

17.		i. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banjarmasin	-	
	Bidang- Bidang :			
	a. Bidang Kelembagaan	a. Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin b. Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin c. Staf Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPPKBPM Kota Banjarmasin	- - -	
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	a. Kabid Kesehatan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin b. Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin c. Kasi Kesehatan Keluarga Diskes Kota Banjarmasin d. Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin	- - - -	
	c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi	a. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin b. Ketua Pokja IV TP PKK Kota Banjarmasin c. Kabid/ Kasi pada Dinas Kominfo Kota Banjarmasin	- - -	
	d. Bidang Sumber Daya Manusia	a. Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin b. Sekretaris TP PKK Kota Banjarmasin	- 150.000,-	
	e. Bidang Bina Program	a. Kasi Kesehatan Lingkungan Diskes Kota Banjarmasin b. Kasi Surveilans dan Imunisasi Diskes Kota Banjarmasin d. Kabid/ Kasi pada Dinas PUPR Kota Banjarmasin e. Kabid/ Kasi pada Dinas P3A Kota Banjarmasin f. Kabid/ Kasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin g. Kabid/ Kasi pada Barenlitbangda Kota Banjarmasin h. Kabid/ Kasi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	- - - - - - - -	

	f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	a. Kabid/ Kasi pada Dinas KP3 Kota Banjarmasin b. Kabid/Kasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian c. Kabid/ Kasi pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin d. Kabid/ Kasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin e. Kasi Pemberdayaan Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin f. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin g. Staf seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Bjm	- - - - - - - -	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA